



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK JALAN TOL
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan saat ini, sebagian wilayah Kabupaten Magetan termasuk dalam wilayah yang terkena pembangunan jalan tol;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011, jalan tol termasuk dalam pengertian Bangunan yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, perlu untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas jalan tol;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Jalan Tol di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK JALAN TOL DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Jalan Tol di Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk jalan tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan (Damaja), Daerah Milik Jalan (Damija), dan Bangunan yang terdapat di dalam maupun

di luar Daerah Milik Jalan yang dikelola oleh Badan Usaha Pengelola Jalan Tol.

Pasal 3

Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan menurut ruas jalan.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang membidangi pemungutan Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Jalan Tol sesuai Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 September 2018

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
GATOT GUNARSO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK JALAN TOL
DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	LETAK OBYEK	LUAS	NILAI	NILAI/ m ²	KONVERSI		NJOP
		(m ²)			KLAS	NILAI/ m ²	
1.	Wilayah Kabupaten Magetan						
	a. Bumi	454.721	90.944.200.000	200.000	A 76	200.000	90.944.200.000
	b. Bangunan	172.267	264.923.900.190	1.537.868	B 20	1.516.000	261.156.772.000
						NJOP TKP	10.000.000
	Nilai Pengenaan Pajak		355.868.100.190				352.090.972.000

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

GATOT GUNARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002